

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan itu dilakukan untuk Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.¹

Ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahannya ia perlu persiapan yang matang, baik lahir maupun batin. Supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun persiapan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan seperti:

Pertama, memilih jodoh, ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

agamanya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع : لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه مع بقية السبعة).

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. (Muttafaqun alaihi bersama yang ketinggalan daritujuh).²

Maksud menikah dengan agamanya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama dalam memilih jodoh karena itulah yang akan langgeng. Kekakayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan.

Kedua, peminangan setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itulah yang disebut "peminangan".³

Pada dasarnya dalam Islam jika seseorang telah رشد (cerdas) maka ia telah bisa memelihara hartanya sendiri dan telah bisa melangsungkan perkawinan karena dianggap mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 6:

²Imam Abi Abdillah, Muhammad Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Ibnu Maghiratu Ibn Barzabahti Bukhari Ja'fiyyi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke 5, (Bairut Labanon: Darul Kitab Ilmiyah, 2141 Hijriah), hlm. 445.

³*Ibid*, hlm. 49.

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا زُرُودًا مِنْهُمْ إِنْ أَنْتُمْ فِإِنَّ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
 كُلَّ فَقِيرٍ كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَيَدَارِ الْإِسْرَافَاتِ أَكُلُوهَا وَلَا
 حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا وَأَمَّا مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara peliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, kamu menyerahkan harta kepadanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahannya itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)

Pandai seseorang itu jika seseorang sudah memiliki ilmu terhadap bidang ilmu tertentu, misalnya ahli bidang kedokteran, ahli bidang kimia, bidang fisika, bidang agama dan lain-lain. Begitu juga halnya seseorang yang ingin menikah diperlukan ilmu tentang pernikahan atau Fiqih Munakahat.

Agar mereka mengerti bagaimana menikah, tentang kewajiban suami istri, hak suami istri, semua hal yang berkaitan dengan pernikahan itu. Selain membaca maka bimbingan diperlukan untuk benar-benar mengerti dan mendalami tentang pernikahan tersebut untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Di Indonesia ada lembaga yang mensosialisasikan tentang pengetahuan berumah tangga dan pengetahuan lainnya, yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yaitu Badan

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program dari BKKBN adalah GenRe yaitu singkatan Generasi Berencana. Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja. Pendekatannya melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).⁴

Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. ⁵Sasaran GenRe yaitu: ⁶Remaja (10-24 tahun) yang belum menikah, mahasiswi/mahasiswa belum menikah, keluarga/keluarga yang punya remaja, masyarakat yang peduli terhadap remaja.

Di Indonesia terdapat beberapa budaya dan suku khususnya di Aceh, yang salah satunya adalah Suku Gayo. Gayo merupakan salah satu suku bangsa (*Etnic Group*) yang terdapat di Provinsi Aceh. Suku Gayo yang mendiami daratan tinggi Gayo yang tersebar pada enam daerah administratif tingkat II, yaitu: Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur.

⁵ Temazaro Zega, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa* (Jakarta: Bina ketahanan Remaja , 2015), hlm.7.

⁶Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja* , (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012), hlm. 2.

Disini yang saya bahas adalah Adat Gayo Lues.⁷ Sebagaimana dalam Adat perkawinan Gayo Lues juga mengatur tentang bimbingan perkawinan memberikan terhadap orang yang hendak menikah, yang disebut dengan *beguru*.

Beguru merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman mayak/ inen mayak* menjelang langsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasehat (*ejer marah manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.⁸

Bimbingan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Gampung setempat dimana orang yang ingin melangsungkan perkawinan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul” **“Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Beguru* dalam perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?

1.2.2 Bagaimana korelasi praktek *beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN Provinsi Aceh?

⁷ Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: USU Press, 2011), hlm. 15.

⁸Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues...*hlm. 45.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

1.3.2 Untuk mengetahui korelasi praktek *beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN Provinsi Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

1. GenRe

Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.⁹

2. BKKBN

BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.¹⁰

⁹Temazaro Zega dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*, (Jakarta: Bina ketahanan Remaja, 2015), hlm. 7.

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional diakses tgl 4/2/2016 jam 10.10

3. Adat

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala kebiasaan atau /cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.¹¹ Sedangkan dalam ensklopedi Hukum Islam adat(*urf*) adat adalah “Kebiasaan “ atau” Tradisi “ masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun .¹²

4. Beguru

Beguru adalah merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman mayak/ inen mayak* menjelang langsungnya akad nikah, tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasehat (*ejer marah manat putengah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, di antaranya seperti:

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 9.

¹²Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 2006)

¹³Isma Tantawi, Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 45.

Skripsi Fakultas Syari'ah yang ditulis oleh Mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, yang bernama Shaiful Azam bin Samsul Anuar Tahun 2008 dengan judul Skripsi "*Kursus Pra Perkawinan di Malaysia (Analisis Kurikulum pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)*" yang mana kesimpulannya berisi tentang sejauh mana kurikulum yang digunakan dapat membantu calon suami dan istri dalam menambah pengetahuan agama mereka dan membina keluarga sakinah, dan adakah agensi-agensi swasta yang diberikan izin untuk melaksanakan kursus tersebut sepenuhnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jabatan kemajuan Islam Malaysia, sedangkan yang menjadi penelitian penulis bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana korelasi *Beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana) Provinsi Aceh.

Skripsi Fakultas Syariah yang ditulis oleh mahasiwa Istitut Agama Islam Negeri AR-Raniry yang bernama Idris Tahun 2010 dengan judul "*Peranan Badan Penasehatan,Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kluet Utaradalam Mengurangi Frekuwensi Terjadinya Perkawinan*" yang mana skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan BP4 sebagai lembaga konseling perkawinan di kecamatan Kluet Utara, bagaimana tingkat keberhasilan BP4 dalam menangani faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian di kecamatan Kluet Utara. Sedangkan yang menjadi penelitian penulis tentang bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana korelasi praktek *Beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana) Provinsi Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁴

1.6.1 Jenis penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.¹⁵ Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan yang berhubungan dengan objek kajian primer dan sekunder maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

1.6.2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

¹⁵Sugiyono, *Metode Pendekatan Kombinasi*, (Bandung: Alfabete, 2012), hlm. 285.

lapangan, yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.¹⁶ Penelitian dilakukan di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan dan menerangkan secara sistematis berkenaan dengan data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antar dua belah pihak untuk tujuan tertentu. *Interview* adalah merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari *Interview* adalah kontak langsung dengan dengan tatap muka antara pencari informasi (*Interviewer*) dan sumber informasi (*Interviwee*).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan, keterangan- keterangan lisan dengan cara *Face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁷ Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh- tokoh adat di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 64.

2. Observasi

Observasi atau penelitian lapangan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis secara langsung dengan mendatangi tempat penelitian.¹⁸

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara untuk pengambilan data sebagai data pelengkap untuk penulisan karya ilmiah ini yang terdapat dalam buku dan kitab yang berkaitan dengan Program Generasi Berencana.

1.6.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis wawancarai beberapa tokoh adat di beberapa Gampung, di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues agar mendapatkan data secara lisan melalui tanya jawab data yang diperoleh dengan cara demikian disebut dengan data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*).¹⁹ Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan judul skripsi ini.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hlm. 158.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid*, hlm. 34.

hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data *primer, sekunder* dan *tersier* terhadap permasalahan yang akan diteliti.²¹

1.6.4. Langkah Analisa Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*.²²

Metode penelitian deskripsi *kualitatif* yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat *deskriptif*, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatara fenomena yang diselidiki.²³

Dalam Penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan

²¹*Ibid*, hlm, 52.

²²Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

²³Muhammd Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2007.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab Satu, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang, pengertian Generasi Berencana (GenRe), latar belakang timbulnya program GenRe, bentuk-bentuk program Generasi Berencana, bimbingan pernikahan dalam Islam.

Bab Tiga, berisi tentang, profil kecamatan Kutapanjang, defenisi Adat *Beguru*, sejarah Adat *Beguru*, praktek Adat *Beguru* dalam masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, korelasi Adat *Beguru* dengan Program Generasi Berencana.

Bab Empat, berisi penutup yang memuat kesimpulan tentang masalah di atas dan adanya saran- saran.

